



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 31 / B / 2012 / PT TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI SAMPANG, berkedudukan di Jalan Djamaluddin No. 1 Sampang, -
Yang diwakili oleh Kuasanya : -----

1. JUWAINI, SH.;

--

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sampang;--

2. H. SLAMET SATULI,
SH.;-----

Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten
Sampang;-----

3. NASRUL HIDAYAT,
SH.;-----

Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;----

4. SYARIFUDDIN,
SH.;-----

-

Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;----

5. RIZKIKA PUTRI A.,
SH.;-----

Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;----

6. MIRZA ISKANDAR E.,
SH.;-----

Advokat dan Pengacara PERADI;-----

7. Dr. ENY SUASTUTI,
SH.M.Hum.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Advokat dan Pengacara PERADI;-----

8. ARMAN SAPUTRA,

SH.;-----

Advokat dan Pengacara PERADI;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, untuk Kuasa No.

1 sampai.....

-2-

1 sampai dengan No.5 adalah Pegawai Negeri Sipil, bekerja pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, beralamat di Kantor Bupati Sampang, Jl. Jamaluddin No. 1A Sampang, sedangkan untuk No.6 dan No.7 adalah Advokat/Pengacara PERADI dari Kantor Hukum "MIRZA ISKANDAR EFFENDY, SH dan REKAN", beralamat di Jl. Pandugo Timur III/1 Blok A 54 Surabaya dan No.8 adalah Advokat dan Pengacara PERADI, beralamat di Jl. Selong Permai Gang Euforbia Sampang. Kesemua Kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/839/434.013/2011 tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT /

PEMBANDING;-----

M E L A W A N

PT. SURABAYA INN BESTARI, yang diwakili oleh **H. MOHAMAD ASIKIN, SH.Msi.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Surabaya Inn Bestari, tempat tinggal di Jalan Jemur Sari IV No.43 Surabaya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

HADI PRANOTO, SH.MH., Warganegara Indonesia, Advokat, beralamat di Jalan Karangmenjangan III No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 8 Agustus 2011 yang diperbaharui tanggal 3

Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ; --

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 31 / PEN / 2012 /PT.TUN.SBY. Tanggal 20 Maret 2012 tentang

penunjukan.....

-3-

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

85/ G/ 2011/ PTUN SBY tanggal 21 Desember 2011;-----

3. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan

sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai

duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Desember 2011

Nomor : 85 / G / 2011 / PTUN SBY. yang amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI

Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan tata usaha negara

obyek

sengketa;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang disengketakan berupa :--

1. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 556/555/434.106/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Pemberhentian Kontrak Retribusi dari Hotel dan Pantai Wisata Camplong;-----

2. Keputusan fiktif negatif (penolakan) Tergugat atas Permohonan Perpanjangan Ijin Hotel dan Pantai Wisata Camplong berdasar surat permohonan Penggugat No. 062/Hwc/II/2010 tanggal 1 Maret 2010 dan surat No. 070/GM-HWC/17-V/2010 tanggal 17 Mei 2010.; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : -----

- Surat.....

-4-

• Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 556/555/434.106/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Pemberhentian Kontrak Retribusi dari Hotel dan Pantai Wisata Camplong;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat perpanjangan ijin Hotel dan Pantai Wisata Camplong atas permohonan Penggugat No. 062/Hwc/II/2010 tanggal 1 Maret 2010 dan No. 070/GM-HWC/17-V/2010 tanggal 17 Mei 2010;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.000, (dua ratus tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 28 Desember 2011, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pemberitahuan Pengadilan Banding Nomor : W3.TUN1/3136/K.Per.02.01/

XII / 2011 tertanggal 28 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Pebruari 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Nomor W3.TUN1/554/K.Per.02.03/II/2011 tertanggal 27 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Maret 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 7 Maret 2012 ;-----

Menimbang,

-5-

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 18 Januari 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85 / G / 2011 / PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2011 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2011,sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 85/G./2011/PTUN.SBY yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Desember 2011 Nomor W.3 TUN.1/3136/ K.Per.02.01/XII./2011, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kata undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun

2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Pebruari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Pebruari 2012 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 85/G/2011/PTUN.SBY tanggal 28 Desember 2011, dan memohon agar Majelis Hakim Banding memutus sebagai berikut ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING / TERGUGAT
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Desember 2011 Nomor:.85/G/2011/PTUN.Sby .

DENGAN,,,,,,,,,,,,,,,,,

-6-

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa.

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi PEMBANDING / TERGUGAT untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan TERBANDING / PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum TERBANDING /PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding.

Selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor: W3.TUN.1/554 - K.Per.02.03 /II / 2011;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Maret 2012 yang diterima di kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Maret 2012 tersebut

yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

1. menguatkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85 / G / 2011/ PTUN.SBY Tanggal 21 Desember 2011;
2. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 85/G/2011 / PTUN.SBY tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak,serta surat – surat lainnya (termasuk Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding), maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 telah

sepakat.

-7-

sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sedangkan memori banding dari Tergugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal –hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding oleh karena itu berdasarkan hal –hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/G/2011/ PTUN. SBY. Tanggal 21 Desember 2011 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang –Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang –Undang No. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang No. 5 Tahun 1986

dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar dalam amar putusan di bahwa ini ; ---

Mengingat ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/G/2011/PTUN.SBY tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat / Pemanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat.....

-8-

tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat Tanggal 20 April 2012 oleh kami ML.TIRAJOH,SH sebagai Ketua Majelis, H.M.ZAIM SYAM.SH dan ANDI LUKMAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RAMELAN SISWANTO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



H.M. ZAIM SYAM, SH

ML.TIRAJOH, SH

ANDI LUKMAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

RAMELAN SISWANTO,SH

Perincian.....

-9-

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
3. Leges	Rp	3.000,-
4. Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Kepaniteraan	Rp.	<u>176.000,-</u>

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

NOMOR: 31/B /2012/PT TUN SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Membaca : 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor: 85/ G /2011 /PTUN.SBY tanggal 21 Desember
2011 yang dimohonkan banding ;-----

. Penetapan Nomor : 31 / PEN / 2012 / PT TUN. SBY
Tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tersebut ;-----

Menimbang : 1. Bahwa setelah dilakukan Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 dipandang perlu dibuka Persidangan dengan acara pengucapan putusan oleh Majelis Hakim Banding dalam Perkara Nomor : 31 / B / 2012 / PT.TUN. SBY. ; -----

2. Bahwa untuk itu maka hari dan tanggal pembacaan

putusan perlu ditetapkan ; -----

Mengingat : Pasal 108 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986

dan Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N

Menentukan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengucapkan putusan dalam perkara banding Nomor : 05 / B / 2012 / PT TUN SBY. dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 Jam 09.00 WIB. bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.-----

Ditetapkan : di Surabaya

Pada tanggal : 20 April 2012

Ketua Majelis,

ML. TIRAJOH,SH

BERITA ACARA SIDANG

NOMOR : 31 /B/2012/PT TUN SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

BUPATI SAMPANG, berkedudukan di Jalan Djamaluddin No. 1 Sampang, -
Yang diwakili oleh Kuasanya : -----

1. JUWAINI, SH.;

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sampang;--

2. H. SLAMET SATULI,
SH.;-----

Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;--

3. NASRUL HIDAYAT,
SH.;-----

Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SYARIFUDDIN,

SH.;-----

Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;-----

5. RIZKIKA PUTRI A.,

SH.;-----

Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;-----

6. MIRZA ISKANDAR E.,

SH.;-----

Advokat dan Pengacara PERADI;-----

7. Dr. ENY SUASTUTI,

SH.M.Hum.;-----

Advokat dan Pengacara PERADI;-----

8. ARMAN SAPUTRA,

SH.;-----

Advokat dan Pengacara PERADI;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, untuk Kuasa No. sampai dengan No.5 adalah Pegawai Negeri Sipil, bekerja pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, beralamat di Kantor Bupati Sampang, Jl. Jamaluddin No. 1A Sampang, sedangkan untuk No.6 dan No.7 adalah Advokat/Pengacara PERADI dari Kantor Hukum "MIRZA ISKANDAR EFFENDY, SH dan REKAN", beralamat di Jl. Pandugo Timur III/1 Blok A 54 Surabaya dan No.8 adalah Advokat dan Pengacara PERADI, beralamat di Jl. Selong Permai Gang Euforbia Sampang. Kesemua Kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/839/434.013/2011 tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT /

PEMBANDING ;-----

MELAWAN

PT. SURABAYA INN BESTARI, yang diwakili oleh **H. MOHAMAD ASIKIN, SH.Msi.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Surabaya Inn Bestari, tempat tinggal di Jalan Jemur Sari IV No.43 Surabaya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

HADI PRANOTO, SH.MH., Warganegara Indonesia, Advokat, beralamat di Jalan Karangmenjangan III No. 23-C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011 yang diperbaharui tanggal 3 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/

TERBANDING;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. ML. TIRAJOH,SH -----sebagai Ketua Majelis
2. H.M. ZAIM SYAM,SH-----sebagai Hakim Anggota
3. ANDI LUKMAN, SH.MH ----- sebagai Hakim Anggota
4. RAMELAN SISWANTO, SH ----- sebagai Panitera Pengganti

Setelah

-2-

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena perkara ini diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tidak dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, maka perkara ini akan diputus Majelis Hakim tanpa dihadirinya kedua belah pihak ; Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/G/2011/PTUN.SBY tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat / Pemanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan tersebut beserta berkas bundel A kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan pasal 127 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986; -----

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti .-----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

RAMELAN SISWANTO, SH

ML. TIRAJOH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)